



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur/Tanggal lahir : 15/XX Oktober 20XX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KAB. SUKABUMI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

Anak didampingi Penasihat Hukum Hidayat Muslim, SH.berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tertanggal 20 Maret 2023 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berupa pidana penjara Selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan **Pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan** di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Abu-abu;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra warna Merah muda;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Merah Muda;

#### **Dikembalikan kepada anak korban**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna Putih dengan Simcard nomor 08156327362;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3112200813641 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Oktober 20XX) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya ketika Anak sedang nongkrong didepan rumah anak korban (yang saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8109/jb/klt/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Drs. Djarnudji, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 April 2007) di Cempaka A1 No.42 Rt.003/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan masuk kedalam kamarnya yang saat kondisi rumah sedang sepi lalu anak masuk kedalam rumah melalui pintu depan lalu berjalan menuju kamar anak korban dilantai 2, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu timbul niat anak ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri kemudian anak meminta anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "pengen gituan" yang saat itu anak korban pun menolaknya dengan berkata "ga mau takut" namun anak tetap memaksanya dengan langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya meraba-raba bagian punggung anak korban, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak meremas-remas dan menghisap puting payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegang kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memaksa memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa kemudian anak menyetubuhi anak korban kembali pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib sedang nongkrong didepan rumah anak korban lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan naik ke kamarnya yang saat itu anak langsung memanjat genteng rumah tetangganya dan masuk kedalam kamar, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu anak meminta kembali anak korban untuk bersetubuh yang saat itu anak korban pun kembali menolaknya namun anak tetap memaksanya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



dengan langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya dimasukan kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak kembali meremas-remas payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegangi kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegangi kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memaksa memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 011/VR/RSUD Plratu/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak celah pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, empat dan enam. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- A T A U -----

## KEDUA

Bahwa ia anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3112200813641 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Oktober 20XX) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah di Cempaka A1 No.42 Rt.003/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib ketika anak sedang nongkrong didepan rumah anak korban (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8109/jb/klt/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Drs. Djarnudji, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 April 2007*) di Cempaka A1 No.42 Rt.003/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan masuk kedalam kamarnya yang saat kondisi rumah sedang sepi lalu anak masuk kedalam rumah melalui pintu depan lalu berjalan menuju kamar anak korban dilantai 2, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu timbul niat anak ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri kemudian anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "*pengen nyobain yang gituan yuk*" dan anak korban sempat menolaknya "*ga mau takut*" namun anak terus membujuknya dengan berkata "*saya tidak akan tertarik sama cewe lain dan saya tidak akan meninggalkan kamu*" sehingga anak korban pun terbujuk dan mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan anak yang saat itu langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya meraba-raba bagian punggung anak korban, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak meremas-remas dan menghisap puting payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegang kemaluan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa kemudian anak menyetubuhi anak korban kembali pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib sedang nongkrong didepan rumah anak korban lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan naik ke kamarnya yang saat itu anak langsung memanjat genteng rumah tetangganya dan masuk kedalam kamar, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu anak membujuk meminta kembali anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "Ca gitu lagi yuk" dan anak langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya dimasukan kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak kembali meremas-remas payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegang kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 011/VR/RSUD Piratu/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak celah pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, empat dan enam. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- A T A U -----

## KETIGA

Bahwa ia anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3112200813641 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Oktober 20XX) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah di Cempaka A1 No.42 Rt.003/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya ketika anak sedang nongkrong didepan rumah anak korban ANISA MAULIA Binti MUHAMMAD SETIAWAN (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8109/jb/klt/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Drs. Djarnudji, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 April 2007) di Cempaka A1 No.42 Rt.003/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan masuk kedalam kamarnya yang saat kondisi rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



sedang sepi lalu anak masuk kedalam rumah melalui pintu depan lalu berjalan menuju kamar anak korban dilantai 2, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu anak mengatakan "pengen gituan" yang saat itu anak korban pun menolaknya namun anak tetap memaksanya dengan langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya meraba-raba bagian punggung anak korban, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak meremas-remas dan menghisap puting payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegangi kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegangi kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak memaksa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa kemudian anak mencabuli anak korban kembali pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib sedang nongkrong didepan rumah anak korban lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan naik ke kamarnya yang saat itu anak langsung memanjat genteng rumah tetangganya dan masuk kedalam kamar, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu anak meminta kembali anak korban untuk bersetubuh yang saat itu anak korban pun kembali menolaknya namun anak tetap memaksanya dengan langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya dimasukan kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak kembali meremas-remas payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegangi kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegangi kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak memaksa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban ANISA MAULIA Binti MUHAMMAD SETIAWAN sebagaimana dalam Visum Et Repertum

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 011/VR/RSUD Piratu/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak celah pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, empat dan enam. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNIAWATI Binti DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
  - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
  - Bahwa saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetujuan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa anak telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak saksi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari anak saksi.
- Bahwa menurut anak saksi jika anak telah menyetubuhinya dengan cara menciumi dan meremas payudaranya lalu memasukan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak saksi.
- Bahwa menurut anak saksi jika anak melakukan persetubuhan dengan merayu dan berkata tidak akan meninggalkan anak saksi jika bersedia disetubuhi.
- Bahwa setahu saksi jika anak telah mencabuli anak saksi sebanyak 3 kali dan menyetubuhinya 1 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terjadinya persetubuhan tersebut, dan diketahui anak masuk kedalam kamar anak saksi dengan memanjat pagar naik kelantai dua rumah dengan melewati jendela.
- Bahwa saat kejadian persetubuhan anak saksi berusia sekitar 16 tahun.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

2. **ANISA MAULIA Binti MUHAMMAD SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa anak telah menyetubuhi saksi.
- Bahwa anak telah menyetubuhi saksi kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa saksi berpacaran dengan anak.
- Bahwa awalnya ketika saksi berada didalam kamar lantai dua rumah saat itu ada anak sedang nongkrong didepan rumah, lalu anak bermaksud ingin masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar rumah dan masuk kedalam kamar saksi, saat didalam kamar ngobrol berdua setelah itu anak mengajak untuk bersetubuh.
- Bahwa anak menyetubuhi saksi dengan cara membuka baju saksi lalu meremas payudara dan menghisapnya setelah itu saksi disuruh memegang penisnya dan mengocoknya lalu anak memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) saksi hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vagina saksi.
- Bahwa anak membujuk saksi meminta bersetubuh dan merayu bahwa tidak akan tertarik dengan wanita lain dan tidak akan meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dibagian vagina.
- Bahwa saat kejadian persetubuhan saksi berusia sekitar 16.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah diperiksa di polisi dan anak tetap pada keterangannya.
- Bahwa anak dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa anak telah menyetubuhi anak korban;.
- Bahwa anak telah menyetubuhi korban sekitar kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa anak kenal dengan korban yang merupakan pacar.
- Bahwa awalnya ketika anak sedang nongkrong depan rumah korban lalu korban keluar dari dalam kamarnya dilantai dua dan menyuruh anak untuk naik kekamarnya sehingga anak naik melalui pagr rumah dan masuk kedalam kamarnya, saat didalam kamar ngobrol lalu mengajak untuk bersetubuh.
- Bahwa anak menyetubuhi korban dengan cara memeluk badan korban dan menciumi bibirnya serta meremas payudaranya lalu membuka pakaian setelah itu anak menyuruh korban memegang penis anak dan mengocoknya setelah itu anak memasukan alat kelamin (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) korban hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vaginanya.
- Bahwa anak membujuk korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Pengen gituan", "Ca, gitu lagi yuk", "Saya tidk akan tertarik sama cewe lain dan saya tiak akan meninggalkan kamu" akhirnya korban mau bersetubuh dengan anak ;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan orangtua dari anak karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Hasil pemeriksaan anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 011/VR/RSUD Piratu/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar :  
Tampak celah pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, empat dan enam. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

- Keterangan anak korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8109/jb/klt/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Drs. Djarnudji, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 April 2007).
- Keterangan anak (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3112200813641 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal 15 Oktober 2007).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Bra warna Merah muda;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna Putih dengan Simcard nomor 08156327362;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa anak membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa anak membenarkan telah melakukan persetujuan dengan anak korban ;
- Bahwa anak mengetahui dan sadar bahwa anak korban masih dibawah umur ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa anak telah menyetubuhi korban sekitar kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa anak kenal dengan korban yang merupakan pacar.
- Bahwa anak menyetubuhi korban dengan cara memeluk badan korban dan menciumi bibirnya serta meremas payudaranya lalu membuka pakaian setelah itu anak menyuruh korban memegang penis anak dan mengocoknya setelah itu anak memasukan alat kelamin (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) korban hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vaginanya.
- Bahwa anak membujuk korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “Pengen gituan”, “Ca, gitu lagi yuk”, “Saya tidk akan tertarik sama cewe lain dan saya tiak akan meninggalkan kamu” akhirnya korban mau bersetubuh dengan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak Berkonflik dengan Hukum anak, dimana pada awal persidangan anak menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu anak telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang anak adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti.

**Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kehendak yang membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

- Bahwa benar anak mengakui telah menyetubuhi anak korban yang terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa dalam hal ini anak korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8109/jb/klt/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Drs. Djarnudji, MM, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 April 2007).
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib ketika anak sedang nongkrong didepan rumah anak korban lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak mengatakan akan masuk kedalam kamarnya yang saat kondisi rumah sedang sepi lalu anak masuk kedalam rumah melalui pintu depan lalu berjalan menuju kamar anak korban dilantai 2, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu timbul niat anak ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri kemudian anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “pengen nyobain yang gituan yuk” dan anak korban sempat menolaknya “ga mau takut” namun anak terus membujuknya dengan berkata “saya tidak akan tertarik sama cewe lain dan saya tidak akan meninggalkan kamu” sehingga anak korban pun terbujuk dan mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan anak yang saat itu langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya meraba-raba bagian punggung anak korban, kemudian anak membuka baju yang dipakai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak meremas-remas dan menghisap puting payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegang kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa kemudian anak menyetubuhi anak korban kembali pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib sedang nongkrong didepan rumah anak korban lalu anak melihat ada anak korban yang sedang berada di teras lantai 2 kamar rumahnya tersebut kemudian anak S mengatakan akan naik ke kamarnya yang saat itu anak langsung memanjat genteng rumah tetangganya dan masuk kedalam kamar, setelah itu anak dengan anak korban mengobrol lalu anak membujuk meminta kembali anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “Pengen gituan”, “Ca, gitu lagi yuk”, “Saya tidk akan tertarik sama cewe lain dan saya tiak akan meninggalkan kamu” akhirnya korban mau bersetubuh dengan anak ;
- Bahwa anak langsung memeluk badan anak korban dan mencumi bibir sambil tangannya dimasukan kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya, kemudian anak membuka baju yang dipakai anak korban dan anak pun membuka bajunya sendiri, selanjutnya anak kembali meremas-remas payudara anak korban lalu anak membuka celana yang dipakainya dan celana yang dipakai anak korban, kemudian anak menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya (Penis) dan mengocoknya sambil tangan anak memegang kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 011/VR/RSUD Plratu/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak celah pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, empat dan enam. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Bra warna Merah muda;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Merah Muda;  
Oleh karena barang – barang tersebut adalah milik anak korban dan sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna Putih dengan Simcard nomor 08156327362, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak berpotensi merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan anak selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri kedepannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak-anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Kelas II Bandung dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan bertempat di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor segera setelah Anak selesai menjalani masa pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna Abu-abu;
  - 1 (satu) buah Bra warna Merah muda;
  - 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru Muda dengan motif gambar Kartun;
  - 1 (satu) buah Celana pendek warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna Merah Muda dan ; dikembalikan kepada anak korban ANISA MAULIA ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna Putih dengan Simcard nomor 08156327362, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 29 MARET 2023, oleh Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,L.L.M., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tanpa dihadiri orangtua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H., M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)